



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**  
**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU**

Jl. Chr. Soplanit, Rumah Tiga – Ambon 97234

Telepon (0911) 322542, Faksimile (0911) 322542

WEBSITE : [maluku.brmp.pertanian.go.id](http://maluku.brmp.pertanian.go.id), E-MAIL : [brmp.maluku@pertanian.go.id](mailto:brmp.maluku@pertanian.go.id)

**BERITA ACARA PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN**  
**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan yang dilaksanakan secara *hybrid* (luring dan daring) bertempat di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
<b>Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)</b>			
1.	Persyaratan	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Tidak ada masukan terhadap sistem, mekanisme dan prosedur	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada masukan terhadap jangka waktu pelayanan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
4.	Biaya/tarif	Belum ada tarif rincian biaya untuk layanan perbanyakan/perbibitan	Merinci harga bibit/benih yang diperjualbelikan
5.	Produk Pelayanan	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Alur mekanisme pengaduan belum mencantumkan jangka waktu pada setiap tahapan (kelengkapan berkas dan penyelesaian proses penanganan pengaduan)	Menambahkan jangka waktu pada tahapan mekanisme pengaduan
<b>Pengelola Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)</b>			
7.	Dasar Hukum	Perlu menambahkan peraturan terkait dengan tarif layanan	Menambahkan peraturan terkait dengan tarif layanan laboratorium dan benih sumber
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP








9.	Kompetensi Pelaksana	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
10.	Pengawasan Internal	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
11.	Jumlah Pelaksana	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
12.	Jaminan Pelayanan	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan ran

Penyusunan Standar Pelayanan Publik dilaksanakan oleh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku secara bersama-sama dengan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian seluruh Indonesia dan mengikutsertakan unsur Masyarakat dan pihak terkait.

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik berkomitmen segera menindaklanjuti hasil kegiatan dengan melakukan penyesuaian/perubahan Standar Pelayanan dan akan mengikutsertakan masyarakat serta pihak terkait dalam setiap proses yang dilakukan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebelum Standar Pelayanan dilakukan penetapan dan publikasi.

Demikian berita acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 21 Oktober 2025

No.	Nama Lengkap	Perwakilan	Tanda Tangan
1.	Dr. Husen Bahasoan, SP., M.Si.	Pengguna layanan:  Dekan Fakultas Pertanian & Kehutanan Universitas Iqra Buru	
2.	La Minggu, SP., MT.	Kepala Sekolah SMK N. 6 Buru	
3.	Dr. Ilham Tauda, SP., M.Si.	Stakeholder: Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku	
4.	Arsyad Slamet, SP.	Stakeholder: Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Maluku Tengah	
5.	Dr. Kardiyono, S.TP. M.Si.	Stakeholder: Kepala BBPPTP Ambon	
6.	Romadon Sugiono	Organisasi: Ketua Gapoktan gamba Tani	
7.	Syahdin Lanuru	Organisasi: PPL	

Kepala Balai,



Dr. Gunawan, S.TP., M.Si.  
NIP. 197612162005011002